



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), Pasal 62 ayat (5), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4.Peraturan...

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak Anak...

6. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
14. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

15. Lingkungan...

15. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis desa/kelurahan dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
17. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah di tingkat desa/kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
19. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan desa/kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Daerah yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan pembangunan daerah.

21. Perlindungan...

21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
23. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RAD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA...

- (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

Bagian Kedua Gugus Tugas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur eksekutif;
 - b. legislatif; dan
 - c. yudikatif.yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan melibatkan anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit beranggotakan:
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
 - d. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
 - e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 2. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak;
 3. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset;
 4. unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 5. anggota...

5. anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi anak;
 6. unsur dari Kepolisian Resor Bondowoso yang membidangi perlindungan anak;
 7. unsur dari Pengadilan Negeri;
 8. unsur dari Kejaksaan Negeri; dan
 9. unsur dari Perguruan Tinggi.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas KLA yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 5

Gugus Tugas KLA, mempunyai tugas:

a. Pembina:

1. menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan pengembangan KLA; dan
2. mengkoordinir Gugus Tugas pengembangan KLA dalam penyusunan kebijakan pengembangan KLA;

b. Pengarah:

1. menggalang sumber daya dan mitra potensial dalam pengembangan KLA;
2. merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan KLA;

c. Ketua:

1. mengoordinasikan program-program organisasi perangkat daerah yterkait dengan anak dalam pengembangan KLA;
2. memberikan arahan teknis kepada anggota Gugus Tugas KLA;
3. mengkoordinir gugus tugas KLA dalam menyusun kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
4. mengkoordinir gugus tugas KLA dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan KLA.

d. Wakil Ketua:

1. membantu ketua dalam hal mengoordinasikan program-program dari organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan KLA;
2. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait dengan pengembangan KLA;
3. mengoordinasikan penganggaran program terkait dengan pengembangan KLA;
4. membantu ketua gugus tugas dalam menyusun arahan teknis kepada personil tim terkait dan pengembangan KLA;

5. membantu...

5. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas terkait penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA;
 6. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas KLA terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.
- e. Sekretaris:
1. membantu ketua dalam penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
 2. membantu ketua dalam mengkoordinir gugus tugas KLA terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.
- f. Anggota:
1. menyusun program terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;
 2. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidangnya terkait pengembangan KLA; dan
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus, sebagai berikut:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (2) Pusat Krisis Anak di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan penanganan terhadap anak;
 - b. bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan anak;
 - c. membuka layanan pengaduan permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan anak.
 - d. menyediakan ...

- d. menyediakan layanan dalam rangka perlindungan dan penanganan anak tingkat Daerah, meliputi:
 1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
 2. berkoordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemberian perlindungan dan penanganan anak tingkat kabupaten;
 3. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan anak tingkat kabupaten;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pusat Krisis Anak di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak;
 - b. mengupayakan menekan angka pernikahan usia dini;
 - c. memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi anak dan orang tua;
 - d. mengupayakan dan meminimalisasi angka kematian ibu dan anak;
 - e. melindungi anak dari bahaya rokok;
 - f. memfasilitasi pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - g. melalui pendekatan keadilan restoratif dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang;
 - h. melakukan upaya untuk mencegah dan menangani masalah anak melakukan pekerjaan terburuk bagi anak;
 - i. melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak;
 - j. menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;
 - k. menyediakan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - l. menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW;
 - m. menyediakan air bersih;
 - n. mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan;
 - o. menyelenggarakan pendidikan dasar paling kurang 12 (dua belas) tahun untuk semua anak;
 - p. menyediakan...

- p. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa internet;
 - q. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreativitas anak di bidang seni budaya dan olah raga;
 - r. mengembangkan pariwisata layak anak;
 - s. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik; dan
 - t. menyelenggarakan sistem transportasi publik yang layak anak.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan Indikator KLA yang ditetapkan Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Pasal 8

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. *Pediatri dan Psikolog*;
 - 2. tersedia data tentang usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak; dan
 - 3. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3. memiliki ruang laktasi dan konsultasi menyusui;
 - 4. pelayanan kesehatan yang melayani persalinan melaksanakan inisiasi menyusui dini;
 - 5. menyediakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB V
PERIZINAN DAN PENATAAN WARUNG TEKNOLOGI
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Mekanisme Perizinan Warung Teknologi Ramah Anak

Pasal 9

Syarat-syarat pemberian izin warung teknologi ramah anak, diatur sebagai berikut:

- a. modal awal pendirian Rp 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), persyaratan paling sedikit memuat:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. nomor telpon pemohon; dan
 3. *email* dan *password* pemohon.
- b. modal awal pendirian Rp 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp Rp 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah), persyaratan paling sedikit memuat:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. nomor telpon pemohon;
 3. *email* dan *password* pemohon;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 5. izin lokasi;
 6. persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan; dan
 7. Persetujuan Bangunan Gedung.
- c. modal awal pendirian Rp Rp 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), persyaratan paling sedikit memuat:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. nomor telpon pemohon;
 3. *email* dan *password* pemohon;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 5. izin lokasi;
 6. persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan;
 7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 8. Akta pendirian perusahaan bagi Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Kedua
Penataan Sarana dan Prasarana Warung Teknologi
Ramah Anak

Pasal 10

Penataan warung teknologi ramah anak, paling sedikit memuat:

- a. jenis perangkat lunak legal dan berlisensi yang digunakan oleh penyelenggara wartek;
- b. kenyamanan...

- b. kenyamanan dan keamanan penyelenggaraan wartek dengan memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, antara lain:
1. *internet security* (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti *spyware* dan lain-lain) berlisensi yang dapat diperbaharui update setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
 2. antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warnet yang dijalankan secara luar jaringan/luring (*offline*);
 3. setiap unit komputer yang dijalankan secara dalam jaringan/daring (*online*) wajib dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang, meliputi:
 - a) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;
 - b) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - c) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - d) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman;
 - e) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencucian identitas (*scam and phishing*);
- c. pengaturan jam operasional wartek.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada kecamatan, desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan, Desa, atau Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban KLA.
- (3) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat...

- c. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak;
dan
 - d. Unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, trofi, dan/atau uang pembinaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KLA di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak dapat dibantu oleh Perangkat Daerah, paling sedikit:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak;
dan
 - d. Unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan evaluasi yang mencakup:
- a. pemenuhan hak anak;
 - b. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RAD KLA;
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul dalam RAD KLA.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII...

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan kewajiban dan tanggung jawab dalam:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. memperhatikan jenis produk dan jasa yang ramah anak dan/atau layak anak;
- c. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- d. tidak mempekerjakan anak;
- e. mengalokasikan anggaran Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
- f. penyelenggaraan iklan ramah anak;
- g. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda administratif; dan
3. penghentian sementara kegiatan

Pasal 14

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila tidak ada upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan setelah peringatan tertulis pertama.
- (3) Peringatan tertulis ketiga diberikan apabila tidak ada upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan setelah peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga tetap tidak diindahkan, maka Pemerintah Daerah dapat mengenakan denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 11